

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSANAAN POLITIK UANG DALAM
PENYELENGGARAAN PILKADA
DI KECAMATAN KARANGTANJUNG**

**A. Penyerahan Uang oleh Calon Kepala Daerah untuk
Kepentingan Politik**

Pemberi suap (*Al-rasyi*) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya.¹ Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.

Politik uang merupakan praktek ilegal dalam pemilu namun seolah-olah mendapatkan legitimasi dari masyarakat yang

¹ Abdullah Bin Abdul Muhsin, Suap dalam Pandangan Islam (judul asli: Jarimah al-Risywah fiy Syari'ah al-Islâmiya), penerjemah: Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta, Gema Insani Press, 2001) h.11

kuat. Pelaksanaanya terselubung dan sangat susah untuk didefinisikan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat di simpulkan. Dalam hal sikap masyarakat di kabupaten Pandeglang kecamatan Karangtanjung lebih dipengaruhi pada pola-pola transaksional. Dalam hal ini masyarakat sangat pragmatis dalam menentukan pilihan-pilihan politisnya. Hal ini dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat Karangtanjung. Di samping itu pertimbangan yang di gunakan masyarakat Karangtanjung dalam memilih adalah pencitraan yang di sajikan oleh para Calon Bupati.

Berkaitan dengan pengetahuan masyarakat mengenai politik uang. Masyarakat sudah semakin pragmatis dalam menentukan pilihan mereka. Pemahaman dan penilaian materialis sudah mengakar didalam aspek kehidupan mereka khususnya di wilayah Kabupaten Pandeglang. Intensitas praktek politik uang yang cenderung tinggi tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari modernisasi masyarakat yang pesat, sehingga akan berpengaruh pada cara pandang dan cara berfikir masyarakat. Meningkatnya kebutuhan menjadikan masyarakat berusaha mendapatkan

penghasilan dan melakukan aktifitas diukur dari keuntungan yang mereka dapati. Dan pola masyarakat yang seperti itu dimanfaatkan oleh elit-elit politik dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional untuk memobilisasi mereka.

Sedangkan berkaitan dengan model politik uang yang terjadi selama PILKADA 2015, selain uang model politik yang terjadi juga dalam bentuk pemberian barang sembako, souvenir dan hibah dana kepada masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana umum di lingkungannya. Namun terdapat modifikasi bentuk politik uang dalam bentuk yang lebih formal yaitu dengan pembuatan kontrak antara pemilih dengan calon Bupati. Cara kerjanya adalah calon Bupati menawarkan kontrak dengan masyarakat tertentu di kabupaten Pandeglang kecamatan Karangtanjung, jika masyarakat bersedia, maka masyarakat membuat kesepakatan dengan calon Bupati untuk memberi dukungan kepada calon Bupati tersebut dengan jumlah suara minimal yang disepakati sebelumnya. Apabila masyarakat mampu memberikan dukungan lebih dari batas minimal tersebut maka calon Bupati wajib untuk memenuhi janji yang telah

disepakati sebelumnya. Selebihnya politik uang di kabupaten Pandeglang Kecamatan Karangtanjung diwarnai dengan pola transaksi berupa pemberian uang kepada pemilih dan masih ada calon Bupati yang melakukan serangan fajar.

Dalam hal aktor yang terlibat, di semua pemilu keterlibatan orang-orang yang disegani dalam politik uang sudah menjadi rahasia umum. Kabupaten Pandeglang aktor-aktor yang terlibat tentu saja adalah kader dari calon calon Bupati serta tim sukses yang berkompetisi di PILKADA 2015 kemarin. Selain itu ada keterlibatan tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat dan orang yang berpengaruh lainnya guna suksesi kemenangan calon yang mereka usung.

Wawancara dengan Informan Arif selaku tim sukses, dengan pendapat mengenai praktik politik uang sebagai berikut :

”..pada PILKADA tahun 2015 tentu saja ada politik uang, tidak hanya pada PILKADA tahun 2015 saja, namun pada pemilu-pemilu lain seperti Pilkada, Pilkades, Pilgub, Pilpres juga terdapat permainan politik uang disitu...”²

² Wawancara dengan Bapak Arif Selaku Tim Sukses Pasangan Calon ,Karangtanjung , 14 Maret 2018, Pukul 14.09

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa di Kabupaten Pandeglang kecamatan Karangtanjung pada PILKADA tahun 2015 juga terdapat politik uang bahkan pada pemilu-pemilu yang lain. Pernyataan itu seolah-olah menunjukkan bahwa di setiap pesta demokrasi di kabupaten Pandeglang pasti ada permainan uang atau politik uang. Karena dengan membeli suara merupakan cara mobilisasi massa yang efektif untuk memperoleh suara yang signifikan. Politik uang sudah menjadi budaya politik masyarakat dan para elit politik setempat. Karena politik uang menjadi ritual wajib yang harus dilakukan calon Bupati atau calon penguasa lainnya untuk memperoleh “dukungan” dari masyarakat. Politik uang sudah menjadi rahasia umum ditengah-tengah masyarakat. Karena sifat uang yang memiliki nominal dan memiliki kekuatan tetap dalam mempengaruhi pemilih sehingga para actor politik sering menggunakan perilaku tersebut untuk mencapai tujuannya.

Hal senada juga di ungkapkan oleh Informan Udin selaku tim sukses salah satu pasangan calon, bahwa strategi yang kita gunakan untuk menarik hati calon pemilih dengan sebagai berikut

“...dalam pemberian barang dan uang tersebut kita mengunjungi kelompok-kelompok pengajian, PKK, rapat RT, Karang Taruna bahkan pada majelis-majelis di masjid yang sedang berkumpul...”³

Kelompok-kelompok yang sering dikunjungi atau dijadikan objek mobilisasi massa oleh para calon Bupati adalah kelompok-kelompok yang disebutkan pada keterangan tersebut. Karena dengan melalui kelompok-kelompok tersebut isu yang dibawa oleh Calon Kepala Daerah atau Calon Bupati akan terkesan sehingga akan mudah kepentingan pribadi masyarakat kedalam kepentingan kelompok atau golongan. Dampaknya adalah perolehan suara yang banyak dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak.

Money politic memang memberikan pengaruh dalam bentuk partisipasi politik untuk melakukan pemilihan tetapi belum dalam memastikan apa calon yang memberikan atau barang yang mendapatkan suara dari pemilih tersebut sehingga tindakan *money politic* hanya seperti sebuah perjudian dalam mendapatkan suara dukungan dari masyarakat. Hal ini yang juga

³ Wawancara dengan Bapak Udin Selaku Tim Sukses Pasangan Calon ,Karangtanjung , 10 Maret 2018,Pukul 19.47

membuat *money politic* tidak dilakukan secara besar-besaran hanya sebagian orang-orang mendapatkan karena oleh beberapa faktor;

Masyarakat sikap ganda yang penulis maksud adalah masyarakat yang menerima semua pemberian dari calon-calon kandidat maupun tim sukses hal tersebut diakibatkan masyarakat menganggap uang yang diterima merupakan rezeki karena menolak rezeki sama halnya dengan menolak pemberian Allah SWT, disisi lain menolak pemberian calon bisa menyinggung perasaan anggota tim sukses yang mendistribusikan sekaligus juga ingin mendapatkan uang lebih dari beberapa calon hal ini disampaikan oleh informan eneng;

“ Kemarin waktu saya pemilihan ada tim sukses yang datang kerumah memberikan sembako sama uang dan kartu nama juga tentunya yang mau dipilih . keduanya saya sambut dengan baik apa lagi mereka yang datang sebagai tim sukses itu bukan orang jauh melainkan satu kampung jadi membuat kami merasa tidak enak untuk mengusir dengan alasan ada yang saya pilih jadi semua yang ingin untuk memilih sehingga ketika ada pemilihan saya bisa dapat lagi dari mereka...”⁴

⁴ Wawancara dengan Ibu eneng Selaku ibu rumah tangga pada tanggal 10 Maret 2018, Pukul 15.53

Pilihan ganda lebih cenderung banyak dilakukan oleh calon pemilih yang belum lama berpartisipasi dalam pemilu dan memiliki tingkat pendidikan politik yang rendah dimana keikutsertaan pemilih pada pilkada pilihannya hanya untuk mengambil uang dari para calon tanpa memilih satu dari calon yang menjadi pilihannya.

Keterlibatan PNS juga tidak kalah banyak pada PIKADA 2015. PNS sebagai aparat sipil yang selalu berhubungan dan dekat dengan masyarakat menjadi objek yang sangat mudah dimanfaatkan oleh para calon Bupati atau elit politik lainnya. Keterlibatan PNS ini ditandai dengan adanya mobilisasi PNS oleh beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Hal ini dapat dilihat dalam aduan pasangan calon bupati yang melaporkan kepada mahkamah konstitusi putusan No.121/PHP.BUP-XIV/2016, dengan Isian Laporan :

Bahwa dalam pertemuan tersebut H.Wawan Sofwan selaku Kasi urusan haji pada kementrian Agama Kabupaten Pandeglang selaku tim tingkat kabupaten Pandeglang pasangan

calon pada pasangan calon nomor urut 2, mengatakan dalam sambutannya :

- Ini uang bagikan kepada masyarakat
- Jangan takut tertangkap karena kami akan bertanggung jawab
- Kalau ada TPS yang memperoleh suara 95% suara, maka tim kami akan memeberikan seekor kerbau kepada TPS tersebut.

Mengingat dalam temuan laporan tersebut yang di ajukan kepada Mahkamah Konstitusi, menyatakan putusan yang di ajukan pemohon dengan amar putusan menyatakan :

1. Mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon
2. Permohonan pemohon tidak dapat diterima.⁵

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, No.121/PHP.BUP-XIV/2016, tentang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tahun 2015, h.109

B. Penerimaan Uang bagi Masyarakat untuk Kepentingan Calon Kepala Daerah

Penerima suap (*Al-murtasyi*) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa.⁶ Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya. Seperti si A menyuap temannya sendiri yang bernama si B untuk tidak memberitahukan kepada orang tuanya si A kalau si A telah bolos sekolah, atau bisa juga seorang yang memiliki keinginan tertentu dengan memberikan sejumlah uang kepada masyarakat biasa agar masyarakat tersebut bersedia untuk memilihnya dalam pemilu yang akan datang.

⁶ Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, h.11

Masyarakat akan merasa berkewajiban penuh untuk melakukan partisipasi politik bila telah menerima pemberian dari calon kandidat hal ini disampaikan oleh

Selanjutnya informan budi selaku masyarakat Kel juhut, di uraikan dalam wawancara berikut ini.

“ pada waktu menjelang pencoblosan Bupati ada dari tim sukses dari calon bupati, dan memberikan uang sebesar 30 ribu dan itu semua harus menuruti apa yang dari tim sukses omongkan....”⁷

informan Yudi setiadi selaku masyarakat Kel juhut, menyatakan proses terjadinya money *politics* diuraikan dalam wawancara berikut ini.

“.....PILKADA tahun 2015 ramai sekali yang memberikan amplop. Lumayan ada yang berisi 20 ribu, ada 25 ribu per satu Pemilih. Pemberian itu dilakukan oleh tim sukses secara sembunyi- sembunyi. Bahkan saya pernah juga disuruh mengedarkan untuk membantu mencari suara. Karena di lingkungan saya pilihannya sudah disepakati. Yaa.. saya ikuti yang disepakati saja. Supaya tidak mencari masalah.Walaupun sebenarnya tidak diberikan uangpun saya tetap memilih. Berbeda dengan ibu saya, walaupun sudah tua dia punya pendirian. Walaupun yang lain sepakat memilih salah satu calon bupati tertentu tetapi kalau ibu saya tidak sreg, dia tetap

⁷ Wawancara dengan Bapak Budi Selaku Masyarakat , Kel Juhut , 18 November 2018, Pukul 16.15

saja memilih calon yang lain yang dianggapnya cocok dengan hatinya.....”⁸

Menurut informan Iwan selaku masyarakat Kel Cigadung, menyatakan proses terjadinya *money politic* diuraikan dalam petikan wawancara berikut ini.

“kemaren waktu pemilihan ada 2 tim sukses yang datang kerumah memberikan uang supaya memilih pasangan calon tersebut dan saya dan uang yang di berikan sebesar 25 ribu di hitung dari hak pilih...”⁹

Dan selanjutnya oleh informan yang penulis pilih sebagai informan dari masyarakat Kel. Pagadungan di ungkapkan oleh informan wahyu yang telah menerima pemberian uang dari tim sukses

“waktu kemaren saya di kasih uang oleh para tim sukses para calon untuk pilih dia jadi saya dan keluarga saya memilih dari calon kandidat yang memberikan uang sebesar 25 ribu perorang.

Hal senada juga di ungkapkan oleh yasa selaku tokoh masyarakat kel. Cigadung Karangtanjung dengan petikan wawancara sebagai berikut:

⁸ Wawancara dengan Bapak Yudi Setiadi Selaku Masyarakat ,Karangtanjung , 12 Maret 2018, Pukul 17.05

⁹ Wawancara dengan Bapak Iwan Selaku Masyarakat Kel Juhut , 18 November 2018, Pukul 14.23

“...saya tahu dari pengalaman pribadi saya, pada PILKADA tahun 2015 saya pernah didatangi oleh tim sukses dari calon tertentu dan memberikan uang dan menjanjikan akan menyumbang dana ke mesjid dengan pemberian semen atau pasir tapi dengan syarat memilih calon yang mereka dukung...”¹⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa baik masyarakat maupun aktor politik di Kabupaten Pandeglang kecamatan Karangtanjung mengetahui mengenai politik uang dari pengalaman yang pernah mereka alami atau pengalaman yang pernah mereka lakukan. Dengan kata lain bahwa pengetahuan mengenai politik uang mereka dapatkan dari kebiasaan dan pola kebiasaan berpolitik yang pernah mereka lakukan. Dari pernyataan-pernyataan tersebut sudah menunjukkan adanya politik uang pada PILKADA tahun 2015 di Kabupaten Pandeglang Kecamatan Karangtanjung.

Menurut informan Nana selaku masyarakat, menyatakan proses terjadinya *money politic* diuraikan dalam petikan wawancara berikut ini.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Yasa selaku Tokoh Masyarakat ,Karangtanjung , 12 Maret 2018, Pukul 09.10

“.....saya menerima uang sebesar Rp.100.000 dari salah satu calon Bupati pada waktu sehari sebelum pencoblosan. Waktunya kurang lebih malam hari jam 8 malam...”¹¹

Dan selanjutnya oleh informan yang penulis pilih sebagai informan dari masyarakat Kel. Kadumerak di ungkapkan oleh informan Asep yang telah menerima pemberian uang dari tim sukses.

“ “.....PILKADA tahun 2015 ramai sekali yang memberikan amplop. ada yang berisi 20 ribu dan juga 25 ribu per satu Pemilih. Pemberian itu dilakukan oleh tim sukses secara sembunyi- sembunyi. Bahkan saya pernah juga disuruh mengedarkan untuk membantu mencari suara banyak supaya memilih calon bupati dimana yang sudah di sepakati dari awal.....”¹²

Menurut informan bandi selaku masyarakat kel kadumerak, menyatakan proses terjadinya *money politic* diuraikan dalam wawancara berikut ini.

“ waktu saya pemilihan ada tim sukses yang datang kerumah memberikan uang sebesar 25 ribu dan saya terima dari sukses tersebut menyampaikan kepada saya supaya memilih calon bupati tersebut . . .”¹³

¹¹ Wawancara dengan Bapak Nana Selaku Masyarakat , Karangtanjung , 13 Maret 2018, Pukul 10.08

¹² Wawancara dengan Bapak Asep Selaku Masyarakat ,Kel Kadumerak , 19 November 2018, Pukul 16.37

¹³ Wawancara dengan Bapak Bandi Selaku Masyarakat ,Kel Kadumerak , 19 November 2018, Pukul 17.012

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya pembelian suara secara langsung oleh calon Bupati kepada masyarakat dengan memberikan uang secara perorangan dengan tujuan agar masyarakat memilihnya pada pelaksanaan pemungutan suara besoknya. Politik uang sudah dilakukan para calon Bupati secara terang-terangan dengan perhitungan yang seakurat mungkin. Para calon Bupati terkadang membuat list data pendukung yang sudah pasti memilihnya nanti sehingga data itulah yang dijadikan dasar dari calon Bupati tersebut untuk memberikan uang kepada masyarakat yang masuk dalam data tersebut.

C. Sanksi Hukum bagi Pelaku Politik Uang dalam Penyelenggaraan PILKADA

Dalam sebuah kasus, *Risywah* melibatkan tiga unsur utama, yaitu pihak pemberi (*al-rasyi*), pihak penerima tersebut (*al-murtasyi*) dan barang bentuk dan jenis pemberian yang diserahkan. Akan tetapi, dalam kasus *risywah* tertentu boleh jadi bukan hanya melibatkan unsur pemberi, penerima, dan barang sebagai objek *risywah* nya, melainkan juga melibatkan

pihak keempat sebagai broker atau perantara antara pihak pertama dan kedua, bahkan bisa juga melibatkan pihak kelima, misalnya, pihak yang bertugas mencatat peristiwa atau kesempatan para pihak dimaksud.

Sanksi politik uang dalam pandangan hukum Islam menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan, untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. sebagaimana di ketahui bahwa kejahatan (*Jarimah*) dalam Hukum Islam meliputi jarimah *Hudud*, *jarimah qishash* diyat dan *Ta'zir*. Jarimah *Ta'zir* adalah hukuman yang paling ringan di antara jarimah lainnya, dan sifat dari jarimah *ta'zir* itu sendiri hanya memberi jera kepada pelaku kejahatan namun pemberian jera tersebut tidak mencapai kepada hukuman mati. *Money politic* yang banyak terjadi di Indonesia merupakan *ta'zir* yang berkaitan dengan hak-hak individu dan perbuatan tersebut memabahayakan kepentingan

umum, karena akibat perbuatan ini akan bisa dirasakan oleh masyarakat luas.¹⁴

Harun Ar-Rasyid mengemukakan *ta'zir* bila dilihat dari segi dasar hukum dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Jarimah Ta'zir* yang berasal yang berasal dari jarimah-jarimah hudud dan qhisash, tetapi syarat syarat tidak terpenuhi, atau ada *syubhat*, seperti pencurian yang tidak ada nisab atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarimah ta'zir* yang jenis hukumnya ditetapkan oleh syarak tetapi hukum-nya belum di tetepkan, seperti riba, suap, dan mengurangi timbangan atau takaran
3. *Jarimah ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara, jenis ketiga ini sepenuhnya di serahkan kepada pemerintah seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah pelanggaran terhadap lingkungan hidup dan lalu lintas.¹⁵

¹⁴ Harun Ar Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al Syariah*, h.188

¹⁵ Harun Ar Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al Syariah*, h.189

Bentuk sanksi *ta'zir* bisa beragam, sesuai keputusan hakim, dasar di terapkannya hukuman *ta'zir* adalah firman Allah dalam surat Al Fath ayat 8 yang berbunyi :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

“Seseungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan pengancam(pemberi peringatan. (surat al fath ayat 8)¹⁶

Dalam menentukan hukuman *ta'zir* hakim hanya menentukan hukuman secara umum saja artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing masing jarimah *ta'zir*. Adapun jenis-jenis hukuman *ta'zir* bermacam-macam antara lain :

- a. Hukuman mati
- b. Hukum cambuk
- c. Hukuman kawalan(penjara atau kurungan)
- d. Hukum salib
- e. Hukuman cucilan
- f. Hukuman ancaman,teguran dan peringatan

¹⁶ Agus Hidayatullah, dkk *At Thayyib, Al Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Jakarta : Cipta Bagus Segera, 2011) h. 511

g. Hukuman denda.¹⁷

Sanksi hukuman yang paling tepat terhadap praktik politik uang adalah *ta'zir* bukan hudud. Jenis hukuman semacam ini didalam hukum Islam disebut dengan *ta'zir*, dimana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan *money politic* atau *risywah* sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara sebelitas hidup masyarakat sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, sesuai dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Dalam beberapa hadist tentang *money politic* atau *risywah* yang salah satunya, disebutkan dengan pernyataan “Allah melaknat penyup dan penerima suap” atau dengan pernyataan lain “laknat Allah atas

¹⁷ Harun Ar Rasyid, *Fikih Korupsi, Analisis politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al Syariah*,h.193

penyuap dan penerimanya”. Para pihak yang terlibat dalam jarimah *risywah* dikategorikan kedalam dosa-dosa besar.¹⁸

Namun karena tidak ada ketentuan tegas dengan jenis tata cara menjatuhkan sanksi. maka *money politic* atau *risywah* dimaksud dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diperlakukan adalah hukum *ta'zir*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menanggulangi dan memberantas *money politic* atau *risywah* dinegeri ini sudah jauh lebih baik ideal bila dibandingkan dengan konsep yang masih merupakan doktrin hukum yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Berbagai peraturan perundang-undangan merupakan bentuk konkret dari konsep *ta'zir* yang ditawarkan oleh fiqh jinayah, yaitu sebuah sanksi hukum yang tidak dijelaskan secara tegas mengenai jenis dan teknis serta tata cara pelaksanaannya oleh Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasulullah, melainkan diserahkan kepada pemerintah dan

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Islam* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 9.

hakim kepada setempat. Sanksi atau hukuman terhadap pelaku tindak kejahatan *money politic* atau *risywah* (suap-menyuap) bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karena tidak ada nash qath'i yang berkaitan dengan tindak pidana ini. Sanksi material (*al-ta'zir bi al-mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap kemudian dimasukkan kedalam kas negara. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini. Namun terlepas dari pro dan kontra sanksi ini cukup efektif untuk membuat pelakunya jera.¹⁹

¹⁹ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam System Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insan Press, 1999)h.158